



PUTUSAN

Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Bn.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2), pekerjaan Pegawai Negeeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Bn, pada tanggal 24 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1980 bertempat di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 198/67/V/1980 tanggal 18 Mei 1980;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 1 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon, terakhir di Jalan Salak Blok I No 102, RT 013 RW 005, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 1981 di Yogyakarta.
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 28 Juni 1982 di Grobogan.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2005, karena setelah pertengahan tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga, misalnya :
 - Termohon sering tidak pamit terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum pergi ke luar kota untuk keperluan pameran dalam rangka urusan usahanya.
 - Dua kali Termohon pergi umroh akan tetapi Termohon tidak terlebih dahulu memberitahukan rencana keberangkatannya kepada Pemohon. Termohon baru memberitahukan rencana keberangkatan umroh kepada Pemohon sehari sebelum berangkat umroh.
 - b. Termohon tidak transparan dalam pengelolaan usaha keluarga berupa jual beli kerajinan tangan, pada hal modal awal usaha dari

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 2 dari 55 halaman



pemohon, misalnya saat Pemohon bertanya kepada Termohon tentang perkembangan usahanya dijawab dengan kemarahan Termohon dan menyatakan bahwa hal itu (kegiatan usaha kerajinan) bukan urusan Pemohon.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2008 di mana pada saat itu Termohon menantang Pemohon untuk menceraikan Termohon. Mengingat keinginan minta cerai Termohon kepada Pemohon sudah seringkali dilakukan sebelumnya, maka untuk memenuhi keinginan Termohon tersebut akhirnya Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Pemohon. Dan akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak saling bertegur sapa lagi. Sehingga sejak bulan Agustus tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa agar tidak lebih berlarut larut lagi kondisi yang tidak pasti menyangkut status hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri baik menurut agama maupun negara dan mengingat sudah tidak ada lagi tanggungan yang berkaitan dengan anak anak karena mereka semua sudah berumah tangga, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa sebagai bukti Termohon menyetujui dan tidak keberatan untuk diakhirinya hubungan sebagai suami istri antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya surat Surat Pernyataan Tertulis Termohon tertanggal 17 April 2018 yang menyatakan bahwa Termohon menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan ijin perceraian yang diajukan Pemohon;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 3 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan mediasi di instansi Pemohon bekerja, baik di tingkat Fakultas maupun Universitas. Akan tetapi, tetap tidak ada titik temu ;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Bengkulu sudah memperoleh ijin tertulis dari Rektor Universitas Bengkulu untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Nomor 6919/UN30/KP/2018 tanggal 10 Juli 2018.
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan cerai talak Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memdamaiakan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon,

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 4 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Salim Muslim** akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) telah memperoleh Izin Perceraian dari Rektor Universitas Bengkulu, sebagai atasan Tergugat Nomor 6919/UN30/KP/2018 tanggal 10 Juli 2018;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan jawaban pada persidangan tanggal 5 September 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa tidak benar kalau saya tidak pamin, karena kadang tiket untuk keperluan pameran saya sering minta tolong atau nitip untuk dibelikan. Waktu pameran dengan JAMSOSTEK, saya ajak beliau ke JCC Jakarta, Dan saya juga membagi uang saku kepada beliau dengan jumlah yang sama. Ketika saya mau pameran ke TEHERAN (IRAN) saya jauh-jauh hari sudah pamin dan diminta tanda tangan bahwa saya mengetahui suami meminjam uang dei BTN tapi saya tidak mengetahui berapa besarnya pinjaman tersebut;
2. Bahwa tentang UMROH : sebagai isteri puluhan tahun, saya paham kalau beliau tidak ada niat sama sekali ke Baitullah, karena mengingat ibadah yang wajib saja masih lalai. Yang saya tahu, beliau kalau mempunyai rezeki lebih suka untuk membeli tanah dan apartemen tanpa memberi tahu saya;;
3. Bahwa pendapatan dari toko, bukan saya tidak terbuka, melainkan untuk menutupi kekurangan kebutuhan bulanan. Selama 38 tahun pernikahan saya tidak mengetahui sama sekali berapa jumlah gaji suami saya Tahun 2006 saya diberi uang bulanan Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah); Tahun 2008 sekarang uang bulanan Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah); Memang dibeliakan sembako seperti gula, beras, minyak tetapi gas saya yang beli sendiri, padahal saat itu beliau menjabat sebagai Eselon 2

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 5 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 priode sebagai sekretaris lembaga penelitian dan mempunyai pendapatan tambahan dengan menyewakan ruangan untuk pangkas rambut di rumah sebesar Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah per tahun, beliau sendiri yang mengambil/menagihnya;

4. Bahwa pisah ranjang yang betul adalah mulai tahun 2013; Tahun 2014 kami mengambil 2 orang cucu untuk tinggal bersama kami;
5. Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2018 beliau sudah tidak pulang ke rumah lagi, dan meninggalkan rumah yang sya tempati saat ini dalam keadaan rusak, sudah tidak membelikan beras dan gas lagi;
6. Bahwa saya dibelikan baju hanya 1 x dalam setahun, yaitu saat lebaran, diberi THR 1 juta untuk beli ketupat dan baju, baru pada tahun 2018 turun menjadi Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pada tahun 2014 beliau menjual rumah di jogyakarta dan tahun 2016 menjual apart6emen di Jakarta, saya Cuma tanda tangan tanpa diberi uang sedikitpun; Saya juga tahu kalau darei teman kalau beliau ini memang lelang mobil Innova di UNIB, tetapi tidak pernah di bawa pulang. Dan membeli mobil Honda City juga, namun tidak di bawa pulang juga Dan saya juga mengetahui kalau beliau ini juga membangun rumah mewah di daerah Bentiring;
8. Untuk keperluan sidang di Pengadilan Agama saya perlu tahu berapa besarnya gaji suami dan saya sendiri telah mengeceknya ke bagian keuangan UNIB yakni :
 - gaji : Rp6.373.200,00.-
 - Tunjangan Profesi : Rp5.392.200,00.-Belum termasuk tunjangan lain seperti ketua LBH, pimpro lelang dan tunjangan remonerasi;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Kekurangan nafkah selama 2006-2018 sebesar UMP yakni Rp1.800.000,00.-, berarti kekuarangan perbulan adalah sebesar Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah); jadi 144 bulan x Rp800.000,00.- = Rp115.200.000,00.- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 1. Mohon penerapan PP. 10 Tahun 1983 dimana isteri berhak 1/3 gaji suami, dan Termohon mohon langsung dari bendahara UNIB untuk masuk ke rekening Termohon;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 6 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon juga telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi pada persidangan tanggal 19 September 2018 sebagai berikut:

1. **Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon.**
2. **Terhadap dalil Termohon pada angka 1 yang menyatakan bahwa tidak benar kalau Termohon tidak pamit untuk keperluan pameran dapat ditanggapi sebagai berikut :**
 - a. Bahwa Pemohon dalam permohonan gugatan tidak pernah menyatakan bahwa Termohon tidak pernah pamit untuk keperluan pameran akan tetapi dalam permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan "**Termohon sering tidak pamit**" terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum pergi keluar kota untuk keperluan pameran dalam rangka urusan usahanya sebagaimana dalam angka 5 huruf a Permohonan.
 - b. Bahwa kata "**sering**" sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a Permohonan mempunyai makna "**berkali-kali dilakukan/lebih dari satu kali**" dan tidak bisa dimaknai "**selalu dilakukan**". Selama periode Termohon menjalankan usahanya mulai dari tahun 2000 sampai dengan saat ini (tahun 2018), Termohon sudah puluhan kali pameran maupun keperluan lainnya di luar Kota Bengkulu, dan dari yang puluhan kali tersebut Termohon lebih dari satu kali tidak pamit terlebih dulu kepada Pemohon sebagai suami. Oleh karena itu Pemohon merasa Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga.
 - c. Termohon tentu masih ingat, Termohon pernah pameran di Jakarta bersama dengan pegawai Kantor Dinas Deperindag Propinsi Bengkulu yang bernama Iskandar. Pada hari keberangkatan ke Jakarta, Termohon pada saat itu meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke kantor Dinas Deperindag Propinsi Bengkulu dan Pemohon antarkan Termohon karena sekalian pada

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 7 dari 55 halaman



saat itu Pemohon juga mau berangkat kerja ke Universitas Bengkulu. Pada saat itu selama perjalanan dari rumah menuju Kantor Dinas Deperindag Propinsi Bengkulu atau sebelumnya, Termohon tidak pernah mengatakan kepada Pemohon tentang rencana keberangkatan hari itu ke Jakarta. Akan tetapi sekitar pukul 15.00 wib Termohon mengirim SMS ke Pemohon memberitahukan bahwa Termohon telah sampai di Jakarta. Atas SMS tersebut selanjutnya Pemohon membalas dengan SMS kepada Termohon maupun kepada Sdr. Iskandar memberitahukan bahwa pergi tanpa pamit adalah perbuatan yang tidak benar. Pada saat itu Pemohon dengan Termohon maupun antara Pemohon dengan sdr. Iskandar saling berbalas SMS sampai sore. Pada setiap pameran keluar kota Termohon memerlukan waktu paling sedikit 1 minggu untuk menggelar pameran tersebut. Dengan kejadian ini, yang Mulia Majelis Hakim tentu dapat menyimpulkan sendiri sejauh mana Termohon menghargai Pemohon sebagai suami, padahal pada saat itu diantara Pemohon dan Termohon dalam situasi sedang tidak ada masalah dalam hubungan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon. Termohon begitu saja pergi keluar kota dalam waktu yang relative lama tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pemohon. Kepergian tanpa pamit Termohon keluar kota sehari-hari ini bukan hanya sekali itu saja dilakukan Termohon, akan tetapi sudah berkali-kali dilakukan Termohon, baik untuk keperluan di dalam negeri maupun keluar negeri.

- d. Bahwa memang benar Pemohon pernah satu kali diajak pameran dengan Termohon bersama Jamsostek Bengkulu ke Jakarta. Akan tetapi masalah uang saku yang dipermasalahkan Termohon terus terang saja Pemohon tidak paham karena pada saat itu kebetulan bersamaan dengan Pemohon dinas ke Jakarta, dan berangkatnya memang bersama-sama dengan Termohon, akan tetapi Pemohon pulang ke Bengkulu terlebih dahulu tidak bersama dengan Termohon karena masa tugas Pemohon ke Jakarta waktu itu hanya 3 hari.

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 8 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa memang benar ketika Termohon pergi pameran ke Teheran (Iran) pamit terlebih dahulu kepada Pemohon. Akan tetapi bagaimana dengan kepergian ke pameran yang lain ? misalnya ke Vietnam atau ke Cina atau ke Jakarta berkali-kali tidak pamit sebelumnya ke Pemohon. Bahkan Umrohpun yang berkaitan dengan ibadah keagamaan baru memberitahu Pemohon pada malam menjelang keberangkatan keesokan harinya.
- f. Masalah pinjaman ke Bank Tabungan Negara, sepenuhnya tanggung jawab Pemohon karena angsurannya langsung dipotong dari gaji Pemohon. Peruntukannya pada saat itu untuk persiapan biaya wisuda anak yang pertama di Notariat UGM Yogyakarta dan biaya biaya pelantikannya (Termohon dan Pemohon juga hadir di pelantikan tersebut di Lampung) sebagai Notaris dan biaya untuk buka kantor (sewa rumah, mebelair kantor dan subsidi keperluan hidup anak sebelum ada klien) di Lampung Selatan serta biaya ujian PPAT di Jakarta dan Pelantikan PPAT (Termohon dan Pemohon juga hadir di pelantikan tersebut) di Lampung Selatan. Tentu semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan hal itu pasti tidak akan tercover dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, seharusnya Termohon mengakui dan berkata jujur serta tidak mengingkari fakta yang ada, bahwa semua biaya-biaya pendidikan anak-anak sampai berkeluarga dan kebutuhan rumah tangga seratus persen dari Pemohon, dan hal itu yang selalu ditekankan Termohon pada Pemohon bahwa semua itu menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai suami dan orang tua. Tentu Majelis hakim memahami keterbatasan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus selalu **"menyekolahkan"** SK PNS ke bank untuk menutupi kekurangan dalam membiayai kebutuhan sehari - hari serta pendidikan anak tersebut. Klaim Termohon yang menyatakan pendapatan toko digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan bulanan adalah ilusi belaka/kebohongan Termohon, karena yang terjadi adalah justru semakin besar hutang Termohon pada bank untuk menutupi

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 9 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional toko yang dikelola Termohon maupun membayar angsuran pinjaman Termohon ke bank. Dan pada akhirnya pada saat Termohon tidak mampu membayar bank kemudian memaksa Pemohon untuk membayar cicilannya atau menjual asset (tanah) yang diperoleh dari jerih payah Pemohon. Coba Termohon sebutkan secara kongkrit asset keluarga yang mana yang diperoleh dari hasil jerih payah Termohon, berdasarkan fakta yang ada dan sepengetahuan Pemohon, sampai sekarang tidak ada satupun asset keluarga yang dapat diklaim sebagai hasil jerih payah Termohon dari usahanya yang mulai berdiri tahun 2000 sampai sekarang tahun 2018 (18 tahun).

3. Terhadap dalil Termohon pada angka 2 yang menyangkut Umroh dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon dalam angka 5 huruf a Permohonan yang menyatakan :

“ Dua kali Termohon pergi umroh akan tetapi Termohon tidak terlebih dahulu memberitahukan rencana keberangkatannya kepada Pemohon. Termohon baru memberitahukan rencana keberangkatan umroh kepada Pemohon sehari sebelum berangkat umroh ”

Dengan demikian secara yuridis Termohon telah mengakuinya dan hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi..

- b. Bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan “ **Sebagai istri puluhan tahun, saya paham kalau beliau tidak ada niat sama sekali ke Baitullah. Karena mengingat ibadah yang wajib saja masih lalai .**” menunjukkan **kesombongan** yang luar biasa besarnya dari Termohon. Sepengetahuan Pemohon, Allah SWT sangat tidak menyukai orang yang sombong dan ria dalam beribadah. Dalam beragama dan beribadah tentu bukan hanya ritual saja yang diutamakan, akan tetapi bagaimana dalam beragama dan beribadah tersebut terimplementasi dalam sikap dan perilaku sehari hari, termasuk tidak merasa sombong, tidak merasa yang paling benar, tidak merasa yang paling baik dan tentunya tidak berkata bohong.

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 10 dari 55 halaman



- c. Bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan ***“Pemohon tidak ada niat sama sekali ke Baitullah. Karena mengingat ibadah yang wajib saja masih lalai”*** disamping menunjukkan kesombongan Termohon, juga merupakan pernyataan yang sangat tendensius tanpa melihat kenapa /latar belakang Pemohon sampai dengan sekarang belum dapat melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Pemohon sebagai orang Islam tentu mempunyai cita-cita/keinginan untuk dapat melaksanakan semua Rukun Islam, termasuk melaksanakan ibadah Haji . Sampai dengan sekarang belum terlaksana semata-mata memang belum ada biaya/dana untuk melaksanakan ibadah tersebut . Sebagaimana selalu ditekankan Termohon kepada Pemohon bahwa semua biaya untuk keperluan keluarga maupun anak-anak (walaupun sudah berkeluarga) semua menjadi tanggung jawab Pemohon dikarenakan anak Pemohon dan Termohon secara financial belum bisa mandiri dan masih tergantung kepada Pemohon sebagai orang tua dan sampai sekarangpun Pemohon masih membiayai itu semua. Baik untuk keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon maupun keperluan rumah tangga anak kedua dan pendidikan anaknya/cucu serta subsidi untuk sewa kantor untuk anak pertama setiap tahunnya. Semua itu tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mungkin Termohon tidak mau tahu itu semua, tetapi faktanya seperti itu, sehingga penghasilan Pemohon sebenarnya tersedot semua untuk membayar cicilan pelunasan hutang ke bank. Inilah fakta yang terjadi, karena sebagai suami dan orang tua tentu Pemohon tidak akan mengeluh seberapa berat tanggung jawab yang harus dipikul Pemohon, karena itu semua sebagai bukti bahwa Pemohon bertanggungjawab kepada keluarga dan ingin membahagiakannya. Pemohon sebenarnya tidak sampai hati untuk mengungkapkan itu semua pada kesempatan ini, akan tetapi hal ini terpaksa Penggugat sampaikan karena untuk menjawab dan menjadikan jelas permasalahan yang disampaikan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon dalam kesempatan

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 11 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memohon maaf kepada anak-anak yang seolah-olah Pemohon sebagai orangtua telah mengungkit-ungkit pengorbanan/pemberian Pemohon selama ini, akan tetapi inilah fakta yang sebenarnya yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sampai saat ini.

d. Bahwa Termohon yang telah mengklaim dirinya sebagai ahli ibadah dan paling takwa serta sempurna, tentu seharusnya sangat takut untuk berbohong dan untuk tidak menepati janji karena hal itu adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu, seharusnya Termohon tidak melupakan janji-janjinya yang pernah diucapkan kepada Pemohon dalam perkara ini, antara lain :

- i. Pada tanggal 17 April 2018 dalam Surat Pernyataannya menyatakan bahwa Termohon menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan perceraian.
- ii. Pada tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 8.30 wib bertempat di halaman parkir Pengadilan Agama Bengkulu, Termohon menyatakan menyetujui, tidak akan menghambat, tidak menuntut apa-apa dan ingin segera perkara ini diputus serta tetap menjaga silaturahmi, yang penting cucu-cucu dari anak kedua Pemohon dan Termohon tetap Pemohon perhatikan keperluan hidupnya maupun pendidikannya.
- iii. Pada tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 10 wib bertempat di ruangan Mediasi dihadapan Pak Salim sebagai Mediator Pengadilan Agama Bengkulu menyatakan ingin perkara ini segera diputuskan dan kalau bisa hari itu juga karena Termohon sudah menyetujui terjadinya perceraian ini dan itu telah dituangkan dalam Berita Acara Mediasi yang telah ditandatangani Termohon.
- iv. Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di ruangan tunggu Ruang Sidang C 1 Pengadilan Agama Bengkulu, Termohon menyatakan agar diantara Pemohon dan Termohon tidak saling bersikeras dalam ruang persidangan, sudah ikhlas dan menyetujui serta ingin segera diputuskan.

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 12 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan Pemohon suka membeli tanah dan apartemen tanpa memberi tahu Termohon, karena semata-mata dilatar belakangi rasa sakit hati Pemohon karena sebagai suami merasa harga diri Pemohon telah direndahkan oleh Termohon, dan hal ini telah Pemohon pendam selama bertahun-tahun sejak tahun kelima perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang, dimana Termohon seringkali membandingkan penghasilan/kekayaan kawan-kawannya dengan Pemohon. Oleh karena, itu sejak saat itu Pemohon berjanji dalam hati tidak akan memberitahu Termohon kalau Pemohon suatu saat mampu membeli sesuatu, agar suatu ketika Termohon akan mengetahuinya sendiri bahwa Pemohon pun mampu dan supaya Termohon tidak meremehkan dan merendahkan harga diri Pemohon lagi.

4. Terhadap dalil Termohon pada angka 3 yang menyangkut pendapatan toko, gaji Pemohon dan penyewaan ruangan dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan pendapatan dari toko untuk menutupi kekurangan kebutuhan bulanan merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang ada. Termohon sudah dua kali menjalankan ibadah umroh, tentu seharusnya akhlak Termohon sangat bagus, bukankah Termohon juga sangat mengetahui mengenai hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selaku ahli ibadah tentu Termohon faham bahwa kebohongan merupakan perbuatan dosa. Apakah Termohon lupa atau pura-pura lupa, justru asset rumah tangga yang tersedot terus untuk menomboki kebutuhan toko demi pencitraan Termohon sebagai wiraswasta sukses, yang dikenal secara nasional maupun internasional (klaim Termohon). Kalau Termohon masih ingat dosa, pasti mengakui kebenaran hal-hal berikut yang berkaitan dengan toko
- i. modal awal dari Pemohon dari menjual rumah di Perumnas Unib yang dibeli Pemohon. Sekarang toko tutup tetapi modal tidak kembali dan bahkan masih ada pinjaman hutang di Bank Rakyat Indonesia.

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 13 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Tempat usaha juga bertempat di rumah yang dibeli oleh Pemohon, dan gratis serta tidak pernah diperhitungkan uang sewanya.
- iii. Biaya membuat tempat usaha baik dari awal berupa papan kemudian menjadi tembok permanen berlantai keramik dengan rollingdoor juga dari Pemohon.
- iv. Listrik untuk tempat usaha juga dibayar oleh Pemohon tiap bulannya.
- v. Perawatan tempat usaha berupa pengecatan ulang tembok juga atas biaya Pemohon.
- vi. Pinjam ke bank ataupun tempat lainnya untuk keperluan usaha Termohon juga menggunakan jaminan sertifikat tanah atas nama Pemohon yang dibeli dari hasil jerih payah Pemohon.
- vii. Sering pinjam uang dari Pemohon untuk keperluan usaha Termohon. Pemohon sengaja pernah mencatat setiap kali Termohon meminjam uang ke Pemohon. Akan Tetapi setelah jumlah pinjaman Termohon cukup besar kira-kira sejumlah Rp 40.000.000; (empat puluh juta rupiah), catatan itu sengaja dibuang oleh Termohon sehingga tidak ada catatan lagi (catatan pinjaman tersebut memang sengaja Pemohon tempatkan secara terbuka di atas meja rias Termohon dengan maksud agar Termohon ingat kalau kegiatan usahanya membebani keluarga), dalam hal pembuangan catatan pinjaman oleh Termohon, seingat Pemohon sudah 2 kali dilakukan Termohon. Bahkan, pernah karena anak-anak memerlukan biaya pendidikan maka Pemohon menagih hutang usaha Termohon tersebut, (uang yang Pemohon pinjamkan kepada Termohon merupakan uang yang Pemohon alokasikan untuk pendidikan anak-anak yang Pemohon kumpulkan dari hasil jerih payah), akan tetapi Termohon justru marah-marah dan mengancam dengan kata kata “ **Kalau hutang ditagih lebih baik kita cerai** “.
- viii. Uang Zakat Penghasilan Pemohon yang Pemohon sisihkan sebesar 2.5 % dari setiap kali memperoleh pendapatan

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 14 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Pemohon masukkan dalam amplop yang tidak tertutup dan Pemohon simpan dalam almari pakaian. Setelah terkumpul dalam jumlah yang lumayan besar diambil oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

- ix. Kalau ada kawan atau kerabat Termohon meminta bantuan pinjam uang maka Termohon meminta Pemohon agar membantunya, tetapi kalau Pemohon tidak bisa membantu karena memang tidak ada uang, maka Termohon marah-marah. Sebaliknya, kalau pinjaman tersebut sudah dibayar/dikembalikan, Termohon sering tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Pemohon. Mungkin Termohon masih ingat pinjaman kerabat Termohon asal Kalimantan yang sekarang tinggal di Jogjakarta sekitar 2 tahun yang lalu, walaupun uang tersebut sudah dikembalikan oleh saudara Termohon tetapi uang pengembalian pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada Pemohon lagi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas (angka I s.d ix), maka merupakan suatu kebohongan yang besar apabila Termohon mengklaim bahwa pendapatan dari toko untuk menutupi kekurangan kebutuhan bulanan. Bahkan sekarang usahanya/tokonyapun sudah tutup/bangkrut akan tetapi Termohon masih mempunyai pinjaman di Bank Rakyat Indonesia, dan Termohon pernah menuntut Pemohon untuk membayari hutangnya tersebut, padahal Pemohon tidak mengetahui sama sekali peruntukan pinjaman ke bank tersebut. Akan tetapi yang jelas, pinjaman ke bank tersebut menggunakan jaminan sertifikat tanah atas nama Pemohon yang dibeli dari hasil jerih payah Pemohon, dan sekarang ruangan bekas tempat usahanya tersebut sudah disewakan Termohon kepada orang lain, dan uang sewa yang diterima digunakan Termohon sendiri.

- b. Berkaitan dengan dalil Termohon yang menyatakan selama 38 tahun pernikahan tidak mengetahui sama sekali berapa jumlah gaji Pemohon tidak sepenuhnya benar. Hal ini didasarkan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 15 dari 55 halaman



- i. Pada awal-awal perkawinan sampai tahun ke 5 perkawinan, pasti Termohon tahu persis berapa penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, setelah Termohon mulai banyak kenalan dalam pergaulannya, Termohon mulai membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain/kawan-kawannya. Tentu sebagai suami, Pemohon merasa tersinggung dengan perilaku istri yang tidak menyukai penghasilan suami tersebut. Oleh karena itu, Pemohon merasa dilecehkan dan berjanji tidak akan memberitahu lagi penghasilan Pemohon kepada Termohon, yang penting segala biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tanggung.
- ii. Pemohon tahu bahwa Termohon suka menyelidiki Pemohon., oleh karena itu Pemohon beranggapan untuk apa Pemohon memberitahu Termohon, toh pasti Termohon suatu ketika akan tahu sendiri dari hasil penyelidikannya tersebut.
- iii. Sepengetahuan Pemohon agamapun tidak ada tuntunan yang mewajibkan suami harus menyerahkan semua penghasilannya kepada istri. Hubungan suami istri bukan hubungan antara atasan dengan bawahan, bukan hubungan antara majikan dengan buruh/karyawan. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya suami harus seratus persen mempertanggungjawabkan penghasilan yang diusahakan sendiri tersebut kepada istri. Suami juga mempunyai kebutuhan untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya yang memerlukan pembiayaan. Demikian juga keperluan transportasi untuk bekerja. Yang jelas, Pemohon telah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak maupun cucu sesuai kemampuan Pemohon.
- c. Bahwa pendapatan yang berkaitan dengan penyewaan ruangan untuk pangkas rambut sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) pertahun seharusnya Termohon faham, jangan pura-pura tidak tahu bahwa uang tersebut digunakan untuk subsidi kepada anak pertama

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 16 dari 55 halaman



yang tinggal di Lampung untuk menyewa kantornya setiap awal tahun sebagai notaris. Di samping itu, uang sewa untuk pangkas rambut sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) baru berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Selain penyewaan ruangan untuk pangkas rambut, pada saat ini ada 2 ruangan lagi yang disewakan oleh Termohon, 1 ruangan untuk toko manisan dan 1 ruangan untuk jualan bakso. Kedua tempat tersebut uang sewanya diterima dan dipergunakan sendiri oleh Termohon, tanpa sepengetahuan oleh Pemohon. Uang hasil sewa tersebut dipakai oleh Termohon sendiri, sementara uang penyewaan ruangan untuk pangkas yang diambil oleh Pemohon, digunakan untuk keperluan anak pertama yang di Lampung bukan untuk keperluan pribadi Pemohon.

5. Terhadap dalil Termohon pada angka 4 yang berkaitan dengan pisah ranjang dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pernyataan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2013 membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus telah terkonfirmasi dan terbukti berdasarkan pengakuan Termohon tersebut.
- b. Berkaitan dengan pengambilan 2 orang cucu pada tahun 2014 yang selama ini tinggal di Yogyakarta, dengan ini perlu Pemohon sampaikan bahwa Termohon yang mengklaim diri sebagai ahli ibadah tentu tidak bisa mengingkari fakta sebagai berikut :
 - i. Bahwa biaya perjalanan dan akomodasi dari Bengkulu ke Jogja PP sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.
 - ii. Biaya kebutuhan pernikahan anak ke 2 di Yogyakarta maupun biaya untuk keperluan melahirkan di rumah sakit ke dua cucu sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.
 - iii. Biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan cucu dan orangtuanya/anak nomor 2 selama ini baik pada saat tinggal di Yogyakarta sampai pindah di Bengkulu sekarangpun sepenuhnya masih ditanggung oleh Pemohon.
 - iv. Pembelian Rumah dan perabotan yang ditinggali cucu dan orang tuanya (anak kami yang nomor 2) juga dari hasil jerih

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 17 dari 55 halaman



- payah Pemohon dari pinjam uang ke bank dan angsuran ke bank juga Pemohon yang membayarnya.
- v. Setelah cucu dan anak yang nomor 2 pindah ke Bengkulu, Termohon pernah meminta agar Pemohon membelikan peralatan untuk membuat Ice Cream seharga Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) yang kata Termohon alat tersebut akan digunakan oleh anak kami yang nomor 2 untuk membuka usaha dan peralatan yang dibutuhkanpun sudah Pemohon belikan. Akan tetapi, ternyata tidak jadi membuka usaha Ice Cream tersebut, dan akhirnya peralatan pembuatan Ice cream tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon telah dijual oleh Termohon dan uang hasil penjualan alat tersebut digunakan Termohon sendiri.
- vi. Kemudian mengenai sepeda motor yang Pemohon belikan untuk anak yang ke 2 yang mana plat nomor polisinya masih berplat Yogyakarta (AB), pada saat mau habis masa pajaknya tahun 2017 kemarin, Pemohon meminta kepada anak ke 2 agar segera mengurus pembayaran pajak motor tersebut sekaligus mutasi ke Bengkulu (BD) dan biayanya sudah Pemohon berikan. Akan tetapi, pembayaran pajak motor dan mutasi tersebut tidak jadi dilakukan karena pada saat itu ternyata menurut keterangan anak ke 2, bahwa BPKB motor tersebut digadaikan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan akhirnya sampai sekarang pembayaran pajak motor dan mutasi motor tersebut tidak jadi dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya Termohon menyadari bahwa biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan selama ini sebenarnya tidak cukup kalau hanya mengandalkan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil saja. Untuk menutupinya Pemohon akhirnya terus menerus meminjam ke bank, kartu kredit, maupun ke koperasi kantor UNIB dan ini semua harus Pemohon angsur pembayarannya sendiri. Sekali lagi Pemohon tegaskan bahwa semua biaya kebutuhan sehari-

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 18 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, baik yang sifatnya rutin maupun insidental ditanggung sendiri oleh Pemohon. Tidak ada sedikitpun uang dari hasil pengelolaan usaha (toko) Termohon yang digunakan untuk membantu memenuhi keperluan rumah tangga sebagaimana yang diklaim oleh Termohon. Pemohon sudah berusaha memenuhi semua kebutuhan yang wajar dari sebuah rumah tangga, bahkan menurut Pemohon usaha yang dilakukan oleh Pemohon sudah berada di atas rata-rata sebagai seorang suami maupun orang tua yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap dalil Termohon pada angka 5 yang menyatakan sejak tanggal 5 Januari 2018 Pemohon sudah tidak pulang ke rumah dan meninggalkan rumah dalam keadaan rusak serta tidak membelikan beras dan gas lagi dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Pemohon sudah sejak tanggal 5 Januari 2018 tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri telah terkonfirmasi dan terbukti berdasarkan pengakuan Termohon tersebut.
- b. Bahwa di samping sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama juga untuk menghindari dosa karena antara Pemohon dan Termohon berdasarkan keyakinan Pemohon sudah bukan muhrimnya lagi karena Pemohon sudah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon. Keluarnya Pemohon dari rumah kediaman bersama juga dimaksudkan agar tidak lebih berlarut larut lagi kondisi yang tidak pasti menyangkut status antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini mengingat atas permintaan Termohon, Pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon pada tahun 2008. Penjatuhan talak 3 (tiga) Pemohon kepada Termohon sebagaimana angka 6 dalam gugatan tidak pernah Termohon sangkal/bantah. Oleh karenanya penjatuhan

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 19 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak 3 (tiga) Pemohon kepada Termohon sudah menjadi fakta hukum yang sudah terbukti kebenarannya.

- c. Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dalam keadaan rusak. Rumah kediaman bersama saat Pemohon tinggalkan masih dalam kondisi yang sangat layak. Sebelum Pemohon meninggalkan rumah tersebut, Pemohon juga tinggal di rumah yang sama. Bahkan sekarang 3 (tiga) ruangan disewakan kepada pihak lain untuk usaha. Dari segi harga, rumah yang ditinggali Termohon sekarang sangat tinggi dan harganya jauh lebih tinggi dari rumah yang Pemohon tinggali sekarang karena rumah yang ditinggali Termohon terletak di jalan/lokasi pusat bisnis.
- d. Pada saat sebelum proses perceraian ini berjalan, Termohon meminta syarat agar rumah yang ditempati Termohon dibalik nama atas nama Termohon sebagai syarat Termohon menyetujui terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pemohon telah mengabulkan/menyetujui permintaan Termohon tersebut. Akan tetapi, pada saat Pemohon mulai mengajukan balik nama ke BPN untuk keperluan membalik nama sertifikat rumah dan tanah tersebut, dari atas nama Pemohon ke atas nama Termohon, pihak BPN memberitahukan bahwa rumah dan tanah tersebut tidak dapat dibalik nama atas nama Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon masih berstatus sebagai suami istri. Menurut ketentuan yang berlaku, tidak boleh dilakukan hibah antara suami istri. Karena tidak boleh dialihnamakan kepada Termohon, selanjutnya Termohon meminta agar rumah dan tanah tersebut dibalik nama atas nama anak-anak (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON). Balik nama tanah dan rumah tersebut telah selesai dilakukan dan sekarang rumah dan tanah tersebut sudah atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Semua biaya yang timbul dari proses balik nama tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon. Sertifikat rumah dan tanah tersebutpun sudah Pemohon serahkan kepada ANAK II

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 20 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON DAN TERMOHON yang tinggal satu rumah dengan Termohon..

- e. Termohon pasti sangat mengetahui, bahwa rumah dan tanah yang ditempati Termohon sekarang ini, sebelum terjadinya proses balik nama dari Pemohon ke atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, dalam keadaan dijaminakan di Bank Tabungan Negara Bengkulu. Hal ini sejalan sebagaimana dalil Termohon dalam angka 1 jawaban. (Penjaminan ke BTN ini sejak tahun 2013 untuk jangka waktu selama 10 tahun yang akan berakhir pada tahun 2023 dimana uang pinjaman ke BTN tersebut untuk keperluan pengurusan anak Pertama menjadi Notaris dan PPAT). Pada saat sertifikat rumah dan tanah tersebut dijaminakan (tahun 2013), sebenarnya tanah dan rumah dimaksud juga masih jadi jaminan hutang sebelumnya (jadi jaminan hutang tahun 2008 sampai tahun 2018) pada Bank Tabungan Negara yang uangnya untuk beli rumah dan tanah di Jogjakarta, yang ditinggali oleh anak kedua (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON). Namun sebelum hutang ke bank yang uangnya digunakan untuk beli rumah dan tanah di Jogja tersebut lunas (seharusnya baru lunas pada tahun 2018), kemudian ada keperluan yang mendesak yakni anak pertama (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) selesai kuliah notariatnya di UGM Yogyakarta, untuk itu sebagai orang tua, tentu perlu menyiapkan dana untuk keperluan wisuda, sewa kantor untuk buka praktek notaris, biaya pelantikan notaris, ujian PPAT, biaya pelantikan PPAT, mebelair kantor dan lain-lain yang diperlukan termasuk biaya transportasi dan akomodasi Pemohon dan Termohon ketika mencari tempat praktek dan pelantikan di Lampung. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan Pemohon adalah pada tahun 2013 mengajukan kredit lagi ke Bank Tabungan Negara dengan jumlah yang lebih besar dan uang dari hasil pinjaman ke bank tersebut digunakan sekaligus untuk menutupi pelunasan pinjaman ke bank yang sebelumnya belum lunas yakni yang digunakan untuk pembelian rumah dan tanah di Jogjakarta (rumah anak kedua/ ANAK II

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 21 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON) serta untuk biaya anak pertama (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) untuk praktik notaris dan PPAT tersebut. Untuk itu, pada saat Termohon meminta Pemohon agar rumah dan tanah yang ditempati Termohon dibalik nama atas nama Termohon atau anak anak (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON) sebenarnya rumah dan tanah tersebut masih jadi jaminan hutang di Bank Tabungan Negara yang baru lunas nanti pada tahun 2023, dengan sisa hutang lebih dari Rp 197.000.000; (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dan untuk memenuhi keinginan Termohon agar rumah dan tanah dimaksud dibalik nama atas nama Termohon atau anak anak (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON) satu satunya jalan Pemohon harus melunasi hutang di Bank Tabungan Negara tersebut terlebih dahulu. Akhirnya Pemohon meminjam kembali uang ke bank dengan jumlah yang lebih besar yakni ke Bank Rakyat Indonesia yang tanpa jaminan sertifikat tanah dan rumah dan cukup dengan SK PNS. Hal ini Pemohon lakukan supaya bisa melunasi hutang di Bank Tabungan Negara guna mengeluarkan sertifikat rumah dan tanah yang ditempati oleh Termohon yang dijamin di BTN dan melakukan proses balik nama atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Apakah kalau ada hutang seperti ini Termohon juga mau mengakuinya dan bersama menanggungnya ? Tentu saja tidak mau, karena dalam pikiran Termohon kalau ada asset menjadi milik bersama antara Pemohon dengan Termohon, tetapi kalau ada hutang itu menjadi tanggung jawab Pemohon saja. Sekarang rumah dan tanah yang ditempati Termohon sudah berhasil dibalik nama sesuai keinginan Termohon, selanjutnya strategi apa lagi yang akan dilakukan oleh Termohon untuk bisa menguasai asset lainnya ? Apakah Pemohon tidak berhak atas jerih payah Pemohon sendiri ?

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 22 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Berkaitan dengan dalil Termohon yang tidak membelikan beras dan gas lagi dapat ditanggapi sebagai berikut :
- i. Sepengetahuan Pemohon bahwa pemberian nafkah itu tidak perlu dirinci satu persatu secara detail per item barang keperluan sehari-harinya. Akan tetapi bisa dalam bentuk innatura berupa kompensasi uang. Sampai sekarangpun Pemohon masih membayarkan biaya rekening listrik, telepon rumah maupun air (PDAM). Pada hal dalam kenyataannya rekening listrik, maupun air (PDAM) mencakup juga listrik dan air yang digunakan oleh pihak yang menyewa ruangan rumah untuk jualan manisan, pangkas rambut maupun jualan bakso. Pemohon tahu bahwa Termohon juga memungut biaya listrik dan air dari mereka yang menyewa ruangan tersebut yang sebenarnya rekening listrik dan air sudah Pemohon bayarkan karena jadi satu dengan rumah yang ditempati Termohon. Sementara itu Pemohon juga masih memberi nafkah bulanan kepada Termohon dalam bentuk uang sesuai dengan kemampuan Pemohon yang gajinya sebenarnya sudah habis dipotong untuk membayar pinjaman ke bank, angsuran kartu kredit maupun koperasi untuk keperluan sebagaimana telah diuraikan di atas.
- ii. Bahwa pada saat ini, di rumah yang ditinggali Termohon ada anak ke 2 (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON) beserta kedua anaknya (cucu Pemohon dan Termohon). Sampai saat sekarang kebutuhan sehari hari anak ke 2 (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON) beserta kedua anaknya (cucu Pemohon dan Termohon) masih ditanggung oleh Pemohon. Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu melakukan pemisahan secara tegas antara nafkah untuk Termohon dengan nafkah untuk anak ke 2 (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON) beserta kedua anaknya (cucu Pemohon dan Termohon) secara tegas. Bukankah dalam kenyataannya masih dalam satu rumah dengan mereka dan semua Pemohon yang menanggung kebutuhan hidupnya dan kebutuhan pendidikan cucu.

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 23 dari 55 halaman



6. Terhadap dalil Termohon pada angka 6 yang menyatakan dibelikan baju hanya 1 (satu) kali dalam setahun dan THR Rp 1 juta untuk beli ketupat dan baju dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa pemberian nafkah, dalam hal ini termasuk pemberian baju ataupun THR tidak ada tuntunan yang mengharuskan dalam jumlah tertentu. Akan tetapi pemberian nafkah ataupun THR sepenuhnya didasarkan pada kemampuan yang ada, seperti pada tahun 2018

Pemohon memberikan THR untuk :

- | | | |
|------|--------------------------------|-----------------|
| i. | Termohon | : Rp 1.000.000; |
| ii. | Anak nomor 2 | : Rp 750.000; |
| iii. | Cucu 2 orang dari anak nomor 2 | : Rp 1.000.000; |
| iv. | Cucu 2 orang dari anak nomor 1 | : Rp 1.000.000; |
| v. | Keperluan Pemohon sendiri | : Rp 500.000; |

----- +

TOTAL = Rp 4.250.000;

Menurut Pemohon, dengan mengingat kemampuan keuangan Pemohon yang penghasilannya sudah dipotong bank untuk keperluan rumah tangga maupun lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pemberian THR seperti di atas adalah sudah cukup wajar setidaknya tidaknya cukup untuk membeli baju baru yang wajar dan tidak berlebihan. Apabila Termohon merasa kurang besar jumlah uang THR tersebut sebenarnya kalau Termohon mau jujur kepada diri sendiri bukankah Termohon bisa menambahnya dari hasil usaha Termohon ? Berapa THR yang sudah diberikan Termohon dari hasil usahanya untuk anak dan cucunya ?

Perlu Pemohon sampaikan juga bahwa selama ini sampai dengan tahun 2016, setiap tahun selalu berhari raya di Jawa (Yogyakarta). Selama berhari raya tersebut bukan hanya kebutuhan hari raya saja yang harus Pemohon sendiri tanggung, tetapi juga untuk transportasi pesawat Bengkulu - Yogyakarta PP maupun bersilahturahmi dengan sanak keluarga yang tempatnya berjauhan dan itu semua memerlukan biaya. Rata-rata setiap Lebaran di Jawa memerlukan biaya sekitar Rpn 15.000.000; s.d Rp 25.000.000;. Ada kalanya uang untuk keperluan tersebut tidak sepenuhnya ada, tetapi agar anak-anak dan

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 24 dari 55 halaman



cucu tetap bisa merasakan kegembiraan suasana lebaran maka tidak jarang Pemohon harus meminjam ke koperasi atau bank. Itu semua memang Pemohon tidak sampaikan kepada Termohon. Inilah salah satu bentuk tanggung jawab Pemohon pada Istri, anak dan cucu yang selama ini hanya Pemohon pendam saja dalam hati dan tidak pernah Pemohon menyampaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang Pemohon alami kepada Termohon. Dengan demikian adalah suatu hal yang wajar apabila jumlah uang THR kepada Termohon bisa naik atau turun sesuai dengan kondisi keuangan Pemohon.

7. Terhadap dalil Termohon pada angka 7 yang berkaitan dengan penjualan rumah di Jogjakarta, apartemen di Jakarta, Mobil Innova, Mobil Honda City dan pembangunan rumah mewah di daerah Bentiring dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa rumah di Jogjakarta yang dimaksud Termohon, dibeli Pemohon dari hasil pinjam ke BTN pada pertengahan tahun 2008 sebesar Rp 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) dengan masa pengembalian selama 10 tahun dengan cara memotong gaji Pemohon langsung setiap bulannya. Dengan demikian seharusnya baru tahun 2018 pinjaman tersebut lunas. Hasil pinjaman BTN tersebut digunakan untuk beli rumah seharga Rp 125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembelian tanah di daerah jalan Kaliurang km 13 Yogyakarta seharga Rp 54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah) pada tahun 2008. Perlu Pemohon jelaskan bahwa pinjaman ke BTN Rp 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) tidak sepenuhnya bisa dicairkan sebesar Rp 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dipotong dengan biaya-biaya dan deposit/diblokir 1 kali angsuran. Pada saat itu yang bisa digunakan hanya sebesar Rp 135.000.000; (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dari Rp 135.000.000; (seratus tiga puluh lima juta rupiah) inilah yang sebenarnya digunakan untuk beli rumah seharga Rp 125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembelian tanah di daerah jalan Kaliurang km 13 Yogyakarta seharga Rp 54.000.000; (lima puluh empat juta

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 25 dari 55 halaman



rupiah), sehingga totalnya Rp 179.000.000; (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah). Kekurangan sebesar Rp 44.000.000; (empat puluh empat juta rupiah) ditambah untuk biaya transportasi dari Bengkulu Ke Jogjakarta PP Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 kali transaksi dan pajak, menggunakan uang tabungan Pemohon dari hasil menyisihkan sebagian pendapatan ketika Pemohon menduduki jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian di Unib. Rumah dimaksud ditempati oleh anak ke dua (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON beserta suami dan 2 orang anaknya). Bukan hanya pembelian rumah saja yang telah Pemohon tanggung, akan tetapi juga isinya serta merehab rumah tersebut beserta kebutuhan sehari-hari anak ke dua (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON beserta 2 orang anaknya) dan biaya pendidikan ke 2 cucu sampai sekarang.

- b. Mengingat adanya masalah yang cukup berat yang dihadapi anak ke dua (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON) pada saat itu, maka Pemohon dan Termohon pada waktu itu sepakat menjual rumah Jogjakarta . Pada tanggal 3 Juli 2015 (bukan tahun 2014 sebagaimana dalil Termohon) rumah di Jogjakarta tersebut terjual seharga Rp 165.000.000; (seratus enam puluh lima juta rupiah). Hasil penjualan ini dikurangi dengan biaya perjalanan Bengkulu-Jogjakarta PP Pemohon dan Termohon untuk menandatangani transaksi jual beli tersebut, 2,5 % pajak penjualan, untuk membiayai cucu dan anak pulang ke Bengkulu, serta keperluan lebaran tahun 2015. Dengan demikian sisa bersih dari hasil penjualan rumah kurang lebih Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Sisa ini digunakan untuk :

- Pembelian AC kantor anak pertama (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) Rp 5.000.000; (lima juta rupiah).
- Biaya pernikahan anak pertama (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON), mulai dari kunjungan ke calon besan di Lampung, uang hantaran, mahar pernikahan, biaya pesta nikah, transportasi PP Bengkulu – Lampung dan akomodasi selama di Lampung,

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 26 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam pernikahan dan sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Uang kontrak rumah anak pertama (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) Rp 6.000.000; (enam juta rupiah) pada bulan September 2015.
- Uang Muka / DP untuk pembelian rumah dan pembayaran kelebihan tanah (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) sebesar Rp 26.000.000; (dua puluh enam juta rupiah).
- Pembelian kulkas Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) untuk rumah lingkaran timur.

Berdasarkan uraian tersebut, sebenarnya uang hasil penjualan rumah di Jogjakarta telah habis digunakan untuk kebutuhan keluarga, baik yang bersifat rutin maupun insidental.

- c. Bahwa tanah yang terletak di daerah jalan Kaliurang km 13 Yogyakarta sampai dengan saat ini masih ada dan sertifikatnya sudah Pemohon serahkan kepada anak ke dua (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON), dan disimpan di rumah Lingkaran Timur tempat Termohon berdomisili.
- d. Berkaitan dengan pembelian dan penjual apartemen di Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - i. Bahwa apartemen di Jakarta Pemohon beli pada bulan Oktober 2012 dari uang hasil pembagian warisan orang tua kandung Pemohon yaitu almarhum Bapak H.Hardo Soewoto dan Almarhumah Ibu Hj Ngasinah. Almarhumah Ibu Hj Ngasinah meninggal pada tanggal 6 November 2011, sedangkan Almarhum Bapak H. Hardo Soewoto meninggal beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, uang untuk keperluan pembelian apartemen tersebut tidak ada hubungannya dengan Termohon.
 - ii. Sebagai gambaran tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik/rukun dan berpisah sebagai suami istri, Termohon selalu mengatakan kepada orang lain (termasuk saudara-saudara Pemohon) bahwa apartemen itu

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 27 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik "Pak joko". Termohon ingin menegaskan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Oleh karena itu terus terang saja Pemohon heran mengapa Termohon memperlakukan apartemen tersebut. Bahkan waktu pembelian juga Termohon tidak mengetahuinya. Baru pada saat dari perjalanan pulang dari Jogjakarta menuju ke Bengkulu menginap di Jakarta, Pemohon mengajak Termohon menginap di apartemen tersebut. Setelah itu anak-anak maupun cucu juga Pemohon ajak menginap di apartemen tersebut pada saat lebaran di Jakarta.

iii. Pada bulan Oktober 2016 apartemen tersebut Pemohon jual dengan melibatkan persetujuan Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon, masih dalam status suami istri/belum bercerai di Pengadilan Agama, dan tentu jual beli tidak bisa dilakukan oleh Pemohon jika tidak melibatkan Termohon, demikian juga dalam pembuatan akta jual beli apartemen tersebut. Mengingat apartemen tersebut sepenuhnya dibeli Pemohon dari hasil warisan orang tua Pemohon, maka seharusnya Termohon tidak memperlakukannya.

e. Berkaitan dengan menang lelang mobil Innova di Unib dapat dijelaskan sebagai berikut :

i. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2016, pemohon memenangkan lelang mobil Innova di Unib. Mobil Innova tersebut pada saat di lelang dalam kondisi rusak mati mesinnya dan beberapa peralatannya hilang. Mobil tersebut dilelang karena pernah masuk kolam dan terendam air, sehingga mesinnya mati total selama kurang lebih 1 tahun. Pada saat itu Pemohon sudah tanya-tanya ke bengkel mobil berapa ongkos perbaikannya dan berapa harga pasaran mobil tersebut. Setelah dihitung-

hitung kalau saya beli hasil lelangan dan selanjutnya diperbaiki dan dijual maka saya masih memperoleh keuntungan sekitar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah). Maka dari itu Pemohon

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 28 dari 55 halaman



akhirnya ikut lelang, setelah menang lelang langsung mobil tersebut diderek dan Pemohon bawa ke bengkel untuk diperbaiki. Selama perbaikan di bengkel, Pemohon tawarkan ke orang lain dan akhirnya mobil tersebut terjual/laku terjual.

- ii. Bahwa pembelian mobil innova tersebut sepenuhnya menggunakan uang Pemohon dari hasil menjual apartemen di Jakarta yang Pemohon beli dari pembagian warisan orang tua kandung Pemohon yaitu almarhum Bapak H.Hardo Soewoto dan Almarhumah Ibu Hj Ngasinah.
- iii. Bahwa mobil tersebut tidak pernah dibawa pulang ke rumah lingkaran timur karena memang langsung dibawa masuk ke bengkel untuk diperbaiki karena mobil dalam kondisi rusak dan setelah itu laku terjual.
- f. Berkaitan dengan mobil Honda City, dengan ini Pemohon tegas menolak dalil Termohon karena Pemohon tidak pernah membeli mobil Honda City yang Termohon dalilkan.
- g. Berkaitan dengan pembangunan rumah di Bentiring dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - i. Bahwa memang Pemohon telah membangun rumah di daerah Bentiring. Akan tetapi tidak benar kalau rumah mewah sebagaimana didalilkan Termohon. Sampai dengan sekarang rumah tersebut belum sepenuhnya selesai, dan yang penting cukup layak untuk Pemohon tinggal serta untuk cucu-cucu kalau berkunjung ke tempat Pemohon.
 - ii. Rumah yang ditempati Pemohon di Bentiring, dibangun mulai bulan November 2016 sampai dengan akhir bulan Desember 2017, biaya pembangunannya sepenuhnya dari hasil penjualan apartemen di Jakarta beserta tambahan keuntungan dari menjual mobil hasil lelang di Unib, dengan ini Pemohon tegaskan bahwa pembangunan rumah di Bentiring dana/biaya adalah hasil dari pembagian warisan orang tua Pemohon.

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 29 dari 55 halaman



- iii. Bahwa rumah di Bentiring nilai jualnya masih jauh dibawah nilai jual rumah yang ditempati Termohon saat ini. Sebagai perbandingan, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 rumah Pemohon di Bentiring hanya Rp 8.000.; (delapan ribu rupiah), sedangkan rumah Lingkar Timur yang ditempati Termohon sudah Rp 274.207; (dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah).

8. Terhadap dalil Termohon pada angka 8 yang berkaitan dengan penghasilan Pemohon dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa hubungan hukum yang ada antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan perkawinan, bukan hubungan antara atasan dan bawahan, bukan hubungan dagang/bisnis, maupun bukan hubungan kerja. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya tuntutan atas hak maupun kewajiban dilandasi dengan perhitungan untung rugi, pertanggungjawaban penggunaan uang hasil perolehan suami secara zakelijk maupun dengan menggunakan dasar perhitungan Upah Minimal Propinsi (UMP) seperti antara buruh dan majikan. Kalau Termohon menggunakan dasar perhitungan UMP artinya Termohon secara sadar telah tidak mengakui Pemohon sebagai suami dan memposisikan Termohon sebagai buruh. Hal ini menunjukkan bahwa, sebenarnya Termohon selama ini tidak memahami hal-hal yang berkaitan hak dan kewajiban suami istri.
- b. Bahwa sesuai dengan tuntunan agama maupun ketentuan negara, Pemohon telah melaksanakan kewajiban pemohon sebagai suami untuk memberi nafkah istri sesuai kemampuan. Tuntutan Termohon yang mendalilkan adanya kekurangan nafkah setiap bulannya sebesar Rp 800.000; (delapan ratus ribu rupiah) karena UMP sebesar Rp 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah mengada-ada dan tidak pada tempatnya. Hal ini mengingat hubungan suami istri bukanlah hubungan ketenagakerjaan. Seorang buruh/tenaga kerja pasti tidak tidur/menempati rumah sama dengan majikannya. Seorang buruh tidak akan memperoleh harta bersama atas harta majikannya. Seorang buruh tidak akan dibayari tiket pesawatnya dan

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 30 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akomodasinya oleh majikannya ketika ia menengok cucunya yang di luar kota tempat tinggal buruh. Seorang buruh tidak akan memperoleh hak-hak yang ada dalam hubungan perkawinan dan lain sebagainya. Sementara itu, UMP itu sendiri yang diklaim Termohon sebesar Rp 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak ditetapkan sejak 2006 sebagaimana klaim Termohon. Tentu tahun 2006 UMPnya lebih kecil dari UMP tahun 2018. Oleh karena itu tuntutan Termohon yang berkaitan dengan kekurangan pembayaran nafkah berdasarkan UMP tidak beralasan hukum.

- c. Bahwa kalau mau diperhitungkan berdasarkan UMP, maka nafkah yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon sebenarnya sudah berkali lipat besarnya dari UMP, karena Termohon tidak perlu menyewa rumah, tidak perlu membiayai keperluan hidup dan pendidikan anaknya, dan lain-lain fasilitas yang hanya bisa diperoleh dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu sekali lagi Termohon telah salah memposisikan diri dalam hubungannya dengan Pemohon yang telah sejak lama menganggap Pemohon sebagai orang lain. Dengan demikian, sekarang Pemohon baru faham atas kelakuan Termohon yang selama ini sering mempergunjingkan Pemohon dihadapan orang lain/teman dan kerabat, bahkan yang menyangkut hal yang sangat rahasiapun dalam hubungan sebagai suami istri, termasuk sebutan/memberi julukan nama yang tidak pantas terhadap Pemohon pada saat Termohon sedang BBM an/berkomunikasi dengan teman Termohon yang bernama Endang (wartawan Bengkulu Exspres) dan Pemohon mengetahui nama julukan yang diberikan Termohon tersebut dan itu sangat menyakitkan hati Pemohon namun Pemohon pendam selama ini. Semoga Termohon mau mengakuinya secara jujur.
- d. Tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam agama maupun peraturan perundang-undangan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, kalau para pihak yang ada dalam perkawinan sudah tidak mungkin lagi bahagia, tidak lagi menghargai pasangannya maka

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 31 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut bukan perkawinan yang diinginkan dalam agama maupun peraturan perundang-undangan. Apalagi secara agama sudah terjadi talak tiga dan ini tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karenanya, tidak ada alasan lagi dipertahankannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon justru lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya dan akan dapat menimbulkan dosa bagi Pemohon maupun Termohon karena Pemohon

maupun Termohon pasti tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik lagi.

- e. Bahwa bukan hanya Termohon yang masih perlu hidup, tetapi juga Pemohon, anak Pemohon maupun cucu Pemohon. Semua itu selama ini Pemohon yang menafkahi. Oleh karena itu termohon harus memahami bahwa penghasilan Pemohon bukan hanya untuk Termohon saja tetapi juga untuk kebutuhan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon maupun cucu-cucu dan bukankah hal ini juga yang Termohon inginkan agar supaya Pemohon tetap menafkahi anak dan cucu - cucu. Sebagai ahli ibadah, seharusnya Termohon tidak perlu terlalu

merisaukan kehidupannya. Bukankah semua sudah diatur oleh Allah Yang Maha Kuasa ? Baik itu rejeki, ajal maupun jodoh sebagaimana telah Termohon sampaikan ke Mediator (Bapak Taslim) di ruang mediasi pada saat acara mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 8 Agustus 2018. Oleh karena itu apabila Termohon dan Pemohon harus bercerai itu sudah ketentuan Allah SWT yang harus dijalani dan diterima dengan ikhlas. Apalagi profesi Termohon sebagai wiraswasta yang sangat terkenal di tingkat nasional maupun internasional, tentu tidak akan kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

- f. Bahwa walaupun antara Termohon dengan Pemohon nantinya bukan lagi sebagai suami istri, Pemohon tetap akan membantu memberi bantuan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 32 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana selama ini, termasuk juga biaya hidup anak kedua (ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON) dan cucu-cucu.

- g. Bahwa dalam kesempatan ini, Pemohon meminta maaf, sebesar-besarnya kepada kedua anak maupun cucu karena Pemohon dengan terpaksa dan berat hati harus mengungkapkan sebagian fakta yang sebenarnya dalam menanggapi Jawaban Termohon agar tidak terjadi kesalah pahaman dan semakin jelas duduk permasalahannya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan permohonan cerai talak Pemohon ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menolak seluruhnya gugatan Rekonvensi Termohon

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu kami ucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi pada persidangan tanggal 26 September 2018 sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi:

Bahwa sangat benar saya mengajak damai untuk mengakhiri rumah tangga yang telah kami jalani bertahun-tahun lamanya, tetapi bukan berarti saya akan melepas begitu saja hak-hak yang memang sepatutnya saya dapat; Saya berusaha menuntut hak saya selagi masih bisa, tetapi kalau hasilnya beliau tidak mau dan menolak dengan tegas maka artinya rejeki saya ada ditempat lain. Tidak apa-apa;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 33 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mau berdamai yakni dengan bersedianya saya untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa saya bersedia diceraikan yang dibuat sendiri oleh suami saya yakni pak Joko Susetyanto; kenapa saya bersedia tandatangan, sebagai muslimah saya paham bahwa hak talak, hak berpoligami itu ada pada suami, kalau saya melawan, itu hanya sia-sia saja;
- Tentang Apartemen yang katanya itu dibeli dari hasil uang warisan, saya sudah bertanya kepada salah satu adiknya. Bahwa hasil dari jual rumah orang tua mereka adalah sebesar Rp500.000.000,00.- (lima ratus juta) rupiah dan selanjutnya dibagi kepada 7 saudara termasuk suami saya, sehingga total masing-masing mendapat Rp90.000.000,00.- (sembilan puluh juta rupiah); Berarti beliau ini sangat beruntung di negara ini, bisa membeli 1 unit apartemen hanya dengan harga Rp.90 juta, meski sudah terjual, masih beruntung masih bisa membeli 1 unit mobil innova dan rumah yang katanya rumah sederhana. Saya juga melampirkan 1 foto beserta denah rumah yang tertulis asli dari pak Joko Susetyanto.
- Saya sedih membaca tentang zakat maal, dimana saya masih ingat jelas, pada waktu itu saya adalah pengurus masjid dekat rumah yakni masjid Al-Muhajirin. Sebagai pengurus saya mengetahui kondisi kas masjid yang lumayan banyak. Lalu saya berinisiatif bahwa zakat maal akan disedraahkan langsung sendiri saja ke PT.POS, karena saya mitra binaan PT.POS, maka uang itu saya berikan pada honorer honorer termasuk tukang sapu. Dan beliau setuju, dan uang saya berikan kepada Bapak Irianto sekarang Almarhum. Saya juga pinjam sertifikat kebun, kebun itu dibeli tahun 2007, saya meminjamnya untuk agunan KUR di BRI yang akan jatuh tempo Desember 2019 (pinjaman masih sekitar Rp35 juta). Dan kalau sudah lunas sertifikat akan saya serahkan kembali, Meski pak Joko pernah bilang untuk menjual kebun dan akan membagi 2 hasilnya, Tetapi begitu dapat pembeli, beliau malah membatalkannya begitu saja, yah sudahlah saya artrikan kebun itu adalah hasil warisan juga;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 34 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang sewa, tukang bakso hanya bersifat sementara, karena ruangan itu masih dipakai untuk parkir motor anak saya dan untuk sarana keluar masuk dan belum genap 2 bulan itu hanya sebatas emperan saja;
- Tentang sewa warung manisan dimulai bulan April sebelas Rp13 Juta setahun rinciannya Rp6 juta untuk renovasi rumah dan Rp7 juta buat tabungan haji saya, walau saya dulu sedorang muallaf, saya merasa sukses hidup adalah bisa melaksanakan rukun Islam ke 5;
- Kalau beliau mengeluh ingin umroh, tetapi tidak ada uang, saya ingatkan jual saja tanah yang di Banjar Barui (Kalsel) tanah ini saya mengetahuinya dari adik kandungnya sendiri yang berada di Kalsel;
- Menguraikan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk anak-anak baik itu pendidikan, kesehatan, pembelian perabot rumah, biaya pernikahan dan lain-lain merupakan hal yang tidak pantas, Karena itu semua adalah salah satu tanggung jawab sebagai orang tua dan sudah sewajarnya dilakukan oleh orang tua.
- Itulah uraian dari saya, dengan ini saya minta maaf atas semua kekeliruan saya selama 38 tahun dan terima kasih atas kebahagiaan yang sudah beliau berikan, sekali lagi mohon maaf lahir batin dan semoga setelah perpisahan ini, ingat hal yang baik-baik saja, karena saya juga akan mengingat semua kebaikan beliau;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/67/V/1980, tanggal 18 Mei 1980, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Termohon bermeterai cukup, diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 35 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zuherli, S.H. binti Asnawi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kasub Kepegawaian Rektorat Universitas Bengkulu), bertempat tinggal di Jalan Let.Kol Santoso, RT.06 RW.02 Nomor 977 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah rekan kerja Pemohon di Instansi UNIB;
- Bahwa, saksi tidak hadir pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena saksi mengenal Pemohon sejak saksi bekerja di UNIB tahun 1988, sedang Pemohon menikah dengan Termohon sebelum Pemohon bekerja sebagai Dosen di Unib tahun 1980;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Termohon bernama Tentrem sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami istri;
- Bahwa, setahu saksi sejak kenal Pemohon dan Termohon keduanya tinggal bersama di Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut sudah berkeluarga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada 3 bulan terakhir ini kelihatannya tidak rukun dan harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon, hal ini saksi ketahui sejak Pemohon mengajukan izin atasan untuk melakukan perceraian dengan termohon dan dalam hal ini kapasitas saksi adalah sebagai tim mediasi menjaslankan tugas dari instansi sebagai mediator antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu karena Pemohon menyampaikan kepada saksi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sampai tahun 2005 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 36 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya tahun 2008 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan Pemohon bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sementara menurut Termohon Pemohon sendiri jarang pulang ketempat kediaman bersama, dan sejak tahun 2008 setelah menjatuhkan talak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Pemohon tetap memberrikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00.- (satu juta lima rtaus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah ada diupayakan damai , namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tahu penghasilan Pemohon sebagai Dosen berpangkat IV-c berupa gaji pokok (tunjangan isteri), tunjangan sertifikasi sebesar 1 kali gaji, uang makan dan tunjangan fungsional, namun saksi lupa nominalnya;
 - Bahwa pihak kampus (rektorarat) termasuk saksi sebagai rekan kerja di UNIB telah berupaya berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Agua Tri Maryanto, S.E bin Hadi Siswoyo** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan staf bagian kepegawaian rektorat UNIB, bertempat tinggal di Jalan W.R.Supratman Nomor 72, RT.093RW.01, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah staf kepegawaian dan satu instansi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon, sebagai suami-isteri tinggal bersama di Kelurahan Lingkar Timur Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon, ketika saksi mengantarkan surat dalam urusan yang berkaitan dengan permohonan perceraian oleh Pemohon;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 37 dari 55 halaman



- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut semuanya sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir-akhir ini rumah tangganya kelihatan sudah tidak harmonis lagi, hal ini saksi ketahui dari Termohon kalau Pemohon akhir-akhir ini jarang pulang, namun masih datang menemui anak dan cucunya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah sering kali berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena mereka berdua sama-sama keras tidak lagi mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dan menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, namun demikian Termohon pada kesimpulan secara lisan menyampaikan selain tuntutan di atas mohon juga agar hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan suami dapat dipertimbangkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan perkara ini yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 38 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh setiap persidangan memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Drs. H. Salim Muslim** namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2005 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2008 yang disebabkan antara lain Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga, Termohon tidak transparan dalam pengelolaan usaha keluarga berupa jual-beli kerajinan tangan, bila terjadi perselisihan Termohon selalu meminta cerai, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2008 sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya kehidupan suami-isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada dasarnya Termohon membantah pisah ranjang bukan tahun 2008, tetapi yang benar sejak tahun 2013 dan sejak 5 Januari 2018 Pemohon sudah tidak pulang ke rumah

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 39 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, namun demikian Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu mengenai waktu pernikahan, tentang keturunan, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar, namun Termohon membantah penyebabnya karena yang benar penyebabnya adalah karena Pemohonlah yang sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama dan Pemohon tidak jujur dan tidak ada perhatian kepada Termohon dan anak dan sejak bulan Januari 2018 Pemohon sudah tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama di Lingkar Timur;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon namun mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka dalil permohonan Pemohon perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1; berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 198/67/V/1980, tanggal 18 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, bukti P.2 Surat Pernyataan Termohon dan bukti-bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian maka dengan bukti P.1 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang, menikah pada tanggal 18 Mei 1980 yang tercatat pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 40 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P.1) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkan izin bercerai dari pejabat sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor 6919/UN30/KP/2018 tanggal 10 Juli 2018, karenanya ketentuan formil dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dihadapkannya saksi-saksi dari pihak orang dekat kedua pihak tersebut merupakan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan hukum acara *lex specialis* yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, bahwa perceraian yang disebabkan pertengkar dan perselisihan yang

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 41 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat didengarkan keterangan pihak keluarga, dan atau orang dekat dari pihak-pihak berperkara, hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 495.K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan syiqaq dapat terjadi dalam perkara cerai gugat dan perkara cerai talak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, meskipun para saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Termohon tanggal 17 April 2018, walaupun bukti tersebut dikonsep Pemohon, tetapi ditanda tangani secara sadar oleh Termohon dan diakui kebenarannya oleh Termohon adalah sebagai petunjuk bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju bercerai dengan Pemohon, yang berarti dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang sangat prinsip yang menyebabkan rumah tangga keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 18 Mei 1980 dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 selama lebih kurang 10 bulan lamanya dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon sudah menyatakan tidak keberatan dan setuju bercerai;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 42 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2018 hingga kini telah berjalan kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih dalam mengenai penyebab perselisihan dan ketidak harmonisan kedua belah pihak, karena dengan pecahnya perkawinan, maka sudah tidak terlalu penting untuk menilai siapa yang paling bersalah yang menciptakan kondisi itu sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1980 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 43 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا المطلاق فإن الله مع عليم

Artinya :“Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 44 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik berupa:

- a. Kekurangan Nafkah pisah sejak 2006 sampai dengan 2018 sebesar Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) selama 144 bulan x Rp800.000,00.- = Rp115.200.000,00.(Seratus lima belas juta dua ratus rupiah);
- b. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dimana bekas isteri berhak mendapatkan 1/3 gaji dari bekas suami;
- c. Memohon hak-hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penggugat berupa kekurangan nafkah sejumlah Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 144 bulan x Rp800.000,00.- adalah terlalu mengada-ada, oleh karena tuntutan tersebut harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan Tergugat Rekonvensi pada dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

a.Tentang nafkah lampau/madiyah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 45 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim);*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah **tamkin** dan **taslim** serta tidak bertindak **nusyuz**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai kekurangan nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah **tamkin** dan **taslim** serta tidak bertindak **nusyuz**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 38 tahun dan tidak meninggalkan kediaman bersama sampai kedua belah pihak berpisah tempat, setelah Tergugat rekonvensi meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak **tamkin** dan **taslim** dan tidak dalam keadaan **nusyuz**;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat kekurangan nafkah lampau terhadap Tergugat rekonvensi sejak tahun 2006 hingga tahun 2018 selama 144 bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, seluruhnya sebesar Rp. 115200.000,-(Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya memberi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab berjawab kedua belah pihak diperoleh fakta bahwa memang ketidak harmonisan rumah tangga kedua belah pihak dimulai tahun 2005 yang berlanjut dari tahun 2006, tetapi antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi masih tinggal serumah, meskipun terkadang Tergugat Rekonvensi tidak pulang dan berlanjut dengan pisah ranjang, tetapi secara rutin Tergugat rekonvensi masih memberikan

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 46 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan dan memenuhi kebutuhan beras dan lain-lainnya, kecuali sejak tahun 2018 yang menurut Penggugat rekonsvansi dan tidak dibantah Tergugat rekonsvansi, bahwa kedua belah pihak berpisah tempat setelah Tergugat rekonsvansi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Tergugat rekonsvansi hanya memberi uang sebesar Rp. 800.000,- dan tidak memberi kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika kedua belah pihak belum berpisah tempat, maka Tergugat rekonsvansi secara rutin menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya kepada Penggugat rekonsvansi, sehingga dengan demikian bahwa Tergugat rekonsvansi tidak lalai atas kewajiban terhadap nafkah sejak tahun 2006 sampai dengan 2017, walaupun yang diberikan tersebut hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsvansi atas kekurangan nafkah yang diberikan Tergugat rekonsvansi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 akan dinyatakan tidaklah beralasan, karenanya akan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat rekonsvansi atas kekurangan nafkah sejak Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi berpisah tempat, sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2018 hingga dijatuhkannya putusan ini, selama 10 (sepuluh) bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak telah berpisah tempat sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini , tetapi secara hukum kedua belah pihak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi masih terikat dalam perkawinan yang sah. Apa yang disampaikan Tergugat rekonsvansi bahwa tahun 2008 Tergugat rekonsvansi telah menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat rekonsvansi, tetapi talak yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perceraian karena Talak harus dijatuhkan di depan sidang Pengadilan (vide Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 47 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masih terikat dalam perkawinan, maka kewajiban atas nafkah dari Tergugat rekonvensi sebagai suami terhadap Penggugat rekonvensi sebagai isteri masih tetap melekat pada Tergugat rekonvensi sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi, bahwa sejak berpisah tempat Januari 2018 Tergugat rekonvensi hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebulan dan tidak memberikan kebutuhan yang lain dan Penggugat rekonvensi menggugat kekurangan nafkah tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak berpisah tempat sekurang-kurangnya sejak Januari 2018 Tergugat rekonvensi hanya memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan , maka apa yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi tersebut tidak layak dengan kondisi saat ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang digugat Penggugat rekonvensi adalah beralasan secara hukum, karenanya patut dikabulkan dan Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi kekurangan nafkah sejak Januari 2018 hingga dijatuhkan putusan ini selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban untuk membayar kekurangan nafkah oleh Tergugat rekonvensi di atas dipandang patut dan layak jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi selaku PNS Dosen Universitas Bengkulu dengan pangkat/golongan IV/c dengan Gaji Rp. 6.372.000,- yang masih mendapatkan tunjangan isteri, tunjangan sertifikasi sebulan gaji, tunjangan fungsional dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang terkait dengan penjualan rumah, apartemen, kendaraan, penyewaan tempat untuk jualan bakso yang disampaikan kedua belah pihak dalam jawab berjawab, karena sudah tidak relevan;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 48 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tentang Pembagian 1/3 Gaji kepada Bekas isteri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut untuk menyerahkan gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 1/3 (satu pertiga) untuk Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, pembebanan atau penyerahan 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pembagian gaji untuk bekas isteri merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan institusi tempat Pegawai Negeri tersebut bekerja;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya kewajiban nafkah dari bekas suami kepada bekas isterinya, kecuali nafkah bagi bekas isteri selama menjalani masa iddah dalam talak raj'i dan mut'ah. Oleh karena itu gugatan mengenai pembagian gaji tersebut dinyatakan ditolak;

c. Hak-Hak isteri yang ditalak suaminya

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada tahap kesimpulan mohon dapat diberikan haknya sebagai isteri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi adalah orang yang awam mengenai hukum, sehingga hak-hak isteri yang diceraikan suaminya ia tidak mampu rincinya. Oleh karena itu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 49 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tidak rinci gugatan Penggugat mengenai hak-hak isteri yang diceraikan suaminya, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, Majelis Hakim secara Ex Officio akan menetapkan kewajiban yang harus diberikan Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi, berupa nafkah selama menjalani masa iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bekas isteri tersebut nusyuz;

Menimbang, bahwa Nafkah iddah melekat dengan lembaga talak raj'i, oleh karenanya selama menjalani masa iddah seorang isteri tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah dengan laki-laki lain, karena masih dalam hak bekas suami untuk merujuknya, karenanya selama masa iddah tersebut kewajiban suami atas nafkah bekas isterinya tetap melekat, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terdahulu, bahwa Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dalam keadaan nusyuz, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama menjalankan masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat dalam keadaan hamil, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, maka lamanya masa iddah bagi Penggugat rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurangt-kurangnya 90 (semilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis hakim menetapkan nafkah iddah berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 50 dari 55 halaman



Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhul*, sedangkan dalam hal ini Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah bergaul sebagai suami isteri dan memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah patut jika majelis hakim secara *ex officio* menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbang-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 51 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Kekurangan Nafkah masa lampau (*Madhiyah*) selama 10 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah*, berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1440 *Hijriah* oleh kami **Drs.Johan Arifin, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuddin,.M.H.** dan **M. Sahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1440 *Hijriah* yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti. S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 52 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Syamsuddin, M.H

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftar | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 211.000,- |
- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 53 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)